

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925

# Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan suatu perubahan atas Ordonansi

Pajak Perseroan tahun 1925 tentang menggunakan bahasa

pengantar dalam pembukuan penghutang-pajak;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

## Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH ORDONANSI

PAJAK PERSEROAN TAHUN 1952.

### Pasal I.

Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir menurut Staatsblad 1949 No. 174, diubah lagi seperti berikut : pasal 13 ayat 3 harus dibaca;

Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim dipakai (angka-angka Arab).

#### Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

# PENJELASAN UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1952 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925

#### **PENJELASAN**

Administrasi pajak hanyalah dapat mengecap keuntungan penuh dalam mengurus penetapan pajak dari suatu pembukuan, bilamana ini diadakan dalam suatu bahasa dan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka yang dipahami sungguh oleh pegawai-pegawai yang dibebani dengan mengurus penetapan pajak.

Maka berhubung dengan inilah dimuat peraturan bahwa pembukuan harus diadakan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim terpakai.

\_\_\_\_\_

**CATATAN** 

**RALAT** 

Dalam Lembaran-Negara Nr 53 tahun 1952, mengenai Undang-undang Nr 9 tahun 1952, diatas Pasal I tercetak "tahun 1952", yang seharusnya dibaca "tahun 1925".

Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG